



**PUTUSAN**  
Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Agus Bin Busrani (Alm.)  
Tempat lahir : Tambang Ulang  
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 6 Agustus 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Tambang Ulang, RT. 006 / RW. 003,  
Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tambang  
Ulang, Provinsi Kalimantan Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/04/II/2021/Reskrim tanggal 4 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
2. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan berkeinginan untuk menghadapi sendiri persidangannya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 64/Pen.Pid/2021/PN Pli tanggal 20 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pli tanggal 20 april 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agus Bin Busrani (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**yang tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951**, sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Bin Busrani (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang keseluruhan 35 cm gagang terbuat dari kayu berwarna kuning kecokelatan;  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN;

Bahwa terdakwa AGUS Bin BUSRANI pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar jam 02.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari 2021 tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Jl.Berkat Permai Rt.04 Rw.02 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi DWI SEPTIAN NOOR Bin I KETUT SUKARTA mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada orang mabuk yang terjatuh dipinggir jalan, kemudian saksi DWI SEPTIAN NOOR langsung mendatangi tempat tersebut dan sesampainya dilokasi saksi bertemu dengan saksi M.HARIS LUTFI Bin GUFRANI dan saksi M.REZA MAULANA Bin ENDANG DARWIN kemudian saksi DWI SEPTIAN NOOR Bin I KETUT SUKARTA, saksi M.HARIS LUTFI Bin GUFRANI dan saksi M.REZA MAULANA Bin ENDANG DARWIN mendatangi terdakwa dan menemukan terdakwa dalam keadaan mabuk lalu terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan badan dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang keseluruhan 35 cm gagang terbuat dari kayu berwarna kuning kecoklatan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam hal membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang keseluruhan 35 cm gagang terbuat dari kayu berwarna kuning kecoklatan cm tidak memiliki izin dari aparat yang berwenang.
- Bahwa terdakwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang keseluruhan 35 cm gagang terbuat dari kayu berwarna kuning kecoklatan yang dibawa oleh terdakwa tidak ada kaitannya dengan pekerjaan yang terdakwa lakukan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Dwi Septian Noor Bin I Ketut Sukarta**, memberikan keterangan pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan terkait peristiwa yang dialami oleh Saksi karena telah mengamankan Terdakwa karena membawa senjata tajam jenis pisau pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar jam 02.00 WITA bertempat di Jalan Berkat Permai RT.04 RW.02, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang pada hari peristiwa itu mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada orang mabuk yang terjatuh di pinggir jalan dan lokasinya tidak jauh dari tempat tinggal Saksi yakni di Jalan Berkat Permai RT.04 RW.02, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut, Saksi segera menindaklanjutinya dengan bergegas mendatangi lokasi bersama anggota kepolisian dari Polres Tanah Laut;
- Bahwa sesampainya di lokasi, Saksi menemukan Terdakwa dalam keadaan mabuk dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan badan dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang keseluruhan 35 cm (tiga puluh lima sentimeter) gagang terbuat dari kayu berwarna kuning kecoklatan di pinggang bagian belakang;
- Bahwa berdasarkan pengamatan Saksi, Terdakwa mabuk karena pengaruh minuman beralkohol yang baunya tercium apabila berada disekitar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya, menurut pengakuan Terdakwa saat dalam kondisi mabuk Terdakwa mengendarai sepeda motor dan jatuh tersungkur karena hilang kesadaran;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di lokasi, sudah banyak orang yang melihat namun tidak ada yang berani mendekat karena Terdakwa terlihat membawa senjata tajam dan dalam keadaan tidak sadar tertimpa sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu menggunakan sepeda motor jenis Honda Supra, namun Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang keseluruhan 35 cm (tiga puluh lima sentimeter) gagang terbuat dari kayu berwarna kuning kecoklatan adalah milik Terdakwa yang dibawanya dari rumah;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam dengan maksud untuk menjaga diri dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk memiliki dan membawa senjata tajam;
- Bahwa untuk selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti yang diamankan tersebut Saksi bawa ke Polres Tanah Laut untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi seluruhnya benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi M. Reza Maulana Bin Endang Darwin**, memberikan keterangan pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan terkait peristiwa yang dialami oleh Saksi karena telah mengamankan Terdakwa karena membawa senjata tajam jenis pisau pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar jam 02.00 WITA bertempat di Jalan Berkat Permai RT.04 RW.02, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang pada hari peristiwa itu mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada orang mabuk yang terjatuh di pinggir jalan dan lokasinya tidak jauh dari tempat tinggal Saksi yakni di Jalan Berkat Permai RT.04 RW.02, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut, Saksi segera menindaklanjutinya dengan bergegas mendatangi lokasi bersama anggota kepolisian dari Polres Tanah Laut;
- Bahwa sesampainya di lokasi, Saksi menemukan Terdakwa dalam keadaan mabuk dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan badan dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang keseluruhan 35 cm (tiga puluh lima sentimeter) gagang terbuat dari kayu berwarna kuning kecoklatan di pinggang bagian belakang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengamatan Saksi, Terdakwa mabuk karena pengaruh minuman beralkohol yang baunya tercium apabila berada disekitar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya, menurut pengakuan Terdakwa saat dalam kondisi mabuk Terdakwa mengendarai sepeda motor dan jatuh tersungkur karena hilang kesadaran;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di lokasi, sudah banyak orang yang melihat namun tidak ada yang berani mendekat karena Terdakwa terlihat membawa senjata tajam dan dalam keadaan tidak sadar tertimpa sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu menggunakan sepeda motor jenis Honda Supra, namun Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang keseluruhan 35 cm (tiga puluh lima sentimeter) gagang terbuat dari kayu berwarna kuning kecoklatan adalah milik Terdakwa yang dibawanya dari rumah;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam dengan maksud untuk menjaga diri dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk memiliki dan membawa senjata tajam;
- Bahwa untuk selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti yang diamankan tersebut Saksi bawa ke Polres Tanah Laut untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi seluruhnya benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tanggal 29 April 2021, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diminta keterangannya oleh Penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan serta tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar jam 02.00 WITA bertempat di Jalan Berkat Permai RT. 04 RW. 02, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti penangkapan tersebut dilakukan pihak Kepolisian dikarenakan Terdakwa telah Mabuk dan membawa senjata tajam tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan dan untuk kemudian diamankan oleh pihak kepolisian barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang keseluruhan 35 cm (tiga puluh lima sentimeter) gagang terbuat dari kayu berwarna kuning kecoklatan dari penguasaan Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa berangkat dari rumah di Desa Tambang Ulang karena hendak kerumah teman Terdakwa yang berada di Angsau Kecamatan Pelaihari, namun saat diperjalanan Terdakwa singgah di warung Gunung Kayangan dan disitu Terdakwa minum minuman beralkohol yang dicampur dengan minuman kuku bima;
- Bahwa setelah meminum minuman beralkohol tersebut, Terdakwa melanjutkan perjalanan namun kemudian di tengah perjalanan Terdakwa tersungkur jatuh saat mengendarai sepeda motor karena sempat hilang kesadaran sampai akhirnya datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah hanya seorang diri dan meminum minuman beralkohol juga seorang diri;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau dapur tersebut adalah milik Terdakwa, yang memang dibawa Terdakwa dari rumah;
- Bahwa maksud Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah untuk menjaga diri dan tidak ada memiliki izin apapun dari pihak berwenang untuk membawanya;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa memiliki masalah dengan orang lain, tujuan Terdakwa mendatangi seorang teman yang berada di Angsau hanya sekedar berteman saja;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan telah menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang keseluruhan 35 cm (tiga puluh lima sentimeter) gagang terbuat dari kayu berwarna kuning kecoklatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan berupa keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diperiksa di persidangan, yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar jam 02.00 WITA bertempat di Jalan Berkat Permai RT. 04 RW. 02, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan terkait adanya dugaan telah terjadi suatu Tindak Pidana dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/04/II/2021/Reskrim tanggal 4 Februari 2021, yang dikeluarkan Kepolisian Sektor Kintap yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, turut diamankan oleh pihak kepolisian barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang keseluruhan 35 cm (tiga puluh lima sentimeter) gagang terbuat dari kayu berwarna kuning kecoklatan dari penguasaan Terdakwa;
- Bahwa sebelum peristiwa penangkapan, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang berada di Desa Tambang Ulang menuju kerumah teman Terdakwa yang berada di Angsau Kecamatan Pelaihari, saat diperjalanan Terdakwa singgah di warung Gunung Kayangan dan disitu Terdakwa meminum minuman beralkohol dicampur dengan minuman kuku bima;
- Bahwa setelah meminum minuman beralkohol tersebut, Terdakwa melanjutkan perjalanan namun kemudian di tengah perjalanan Terdakwa tersungkur jatuh saat mengendarai sepeda motor karena hilang kesadaran sampai akhirnya datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau dapur tersebut adalah milik Terdakwa, yang memang dibawa Terdakwa dari rumah;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah untuk menjaga diri dan Terdakwa mengaku tidak ada memiliki izin apapun dari pihak berwenang untuk membawanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak, Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Memperoleh, Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Memiliki, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia, Suatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “barang siapa”.**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum pribadi (*natuurlijke persoon*) yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu seseorang yang bernama Agus Bin Bursani ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-15 /Pelai/Eku.1/03/2021 tanggal 19 April 2021 dan setelah identitas Terdakwa yang tertulis dalam Surat Dakwaan tersebut diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut serta dibenarkan atau dikenali pula oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa adalah orang yang cakap hukum dan/atau mampu bertindak atas dirinya sendiri karena tidak ditemukan adanya kelainan baik secara psikis atau mental, tidak pula ditemukan keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga



perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa jika terbukti, maka Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atau dapat dimintai pertanggungjawaban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian Unsur “Barang siapa” telah **terpenuhi**.

**Ad.2. Unsur “Tanpa Hak, Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Memperoleh, Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Memiliki, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia, Suatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk;”.**

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa komponen yang saling berkaitan yakni komponen unsur “tanpa hak”, yang berkenaan dan berkaitan dengan perbuatan yang disebutkan dalam komponen unsur “memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia” yang sifatnya alternatif, yang artinya apabila salah satu jenis tindakan dapat dibuktikan, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh komponen unsur tersebut tanpa harus mempertimbangkan atau membuktikan jenis tindakan lainnya, sedangkan kedua komponen tersebut haruslah ditujukan terhadap komponen ketiga yakni “senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan tentang ketidakwenangan tersebut adalah tidak berwenang dalam kaitan terhadap penggunaan atau keberadaan senjata tajam jenis pisau pada diri Terdakwa, namun sebelum mempertimbangkan mengenai komponen unsur “Tanpa Hak”, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang jenis senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, apakah termasuk didalamnya 1 (satu) bilah pisau yang berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menyebut secara tegas mengenai definisi senjata penikam, pemukul atau penusuk, namun pada Pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa “pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata untuk dipergunakan guna kepentingan pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa dari pengertian sebagaimana yang diuraikan diatas, maka sesungguhnya dapatlah disimpulkan keterkaitannya bahwa hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan pengecualian dari Pasal 2 ayat (1);

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 2 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, menurut pendapat Majelis Hakim penerapannya haruslah dilakukan secara menyeluruh, artinya untuk membuktikan apakah seseorang telah melanggar Pasal tersebut, ketentuan sebagaimana yang termuat dalam ayat 2 yaitu tentang pengecualian haruslah diikutsertakan, karena sebagaimana diketahui perbuatan yang dilarang oleh Pasal 2 tersebut bukan saja membawa senjata penikam, penusuk atau pemukul akan tetapi juga terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai dan sebagainya, sehingga dalam penerapan Pasal 2 perlu pula dipertimbangkan untuk mengikutsertakan ketentuan ayat 2 ketentuan Pasal tersebut dengan maksud agar pembuktian tidak hanya tertuju pada perbuatan pidana yang diatur saja (*actus reus*) namun juga sesuai dengan letak unsur kesalahan pelaku berupa motif atau sikap batin (*mens rea*) pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dinilai dengan mendasarkan pada ketentuan ayat 2 Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang dibawa oleh Terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang keseluruhan 35 cm (tiga puluh lima sentimeter) gagang terbuat dari kayu berwarna kuning kecoklatan, barang atau benda tersebut telah diketahui secara umum merupakan jenis benda tajam yang lebih sering disalahgunakan sebagai "pegangan" atau alat yang diidentikkan dengan tindakan kriminal serta tujuannya adalah untuk melukai orang lain, dengan alasan klasik sebagai alat untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar jam 02.00 WITA bertempat di Jalan Berkat Permai RT. 04 RW. 02, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan karena kedapatan dalam kondisi mabuk dan telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam membawa senjata tajam jenis pisau tersebut, Terdakwa tidak pula memiliki izin dari pihak yang berwenang, selain itu tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah hanya untuk alasan menjaga diri dimana alasan tersebut menurut Majelis Hakim tidak dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pli



terlebih lagi pada saat penangkapan Terdakwa dalam keadaan mabuk karena sebelumnya ditengah perjalanan Terdakwa singgah untuk meminum minuman beralkohol di warung gunung khayangan dan setelah selesai meminum minuman beralkohol Terdakwa melanjutkan lagi perjalanan dengan mengendarai sepeda motor sehingga dengan kondisi yang sedemikian rupa maka perbuatan Terdakwa sangat berpotensi menyebabkan terjadinya tindak pidana lain yang dapat membahayakan serta meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang tetap, meskipun Terdakwa mengaku bekerja sebagai buruh tani yang dalam melakukan pekerjaannya dimungkinkan harus menggunakan peralatan berupa senjata tajam, namun pada waktu dan tempat saat Terdakwa ditangkap senjata tajam tersebut tidaklah digunakan Terdakwa untuk melakukan pekerjaannya dikarenakan Terdakwa membawanya dari rumah pada saat hendak menuju rumah teman Terdakwa di Angsau Kecamatan Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, maka keberadaan dan kegunaan senjata tajam oleh Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim, tidaklah memenuhi kehendak atau tidak termasuk dalam pengecualian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yakni "dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan", karena jelas-jelas senjata tajam jenis pisau tersebut digunakan oleh Terdakwa bukan untuk atau atas kepentingan melakukan suatu pekerjaan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah masuk dalam kualifikasi perbuatan pidana sebagaimana ketentuan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dikarenakan senjata tajam yang dalam penguasaan Terdakwa tidak sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka patut dan beralasan hukum bagi Majelis untuk menyatakan bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa dapat digunakan untuk melukai orang lain, sehingga pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dengan sendirinya akan mengikuti perkembangan seiring dengan munculnya berbagai macam jenis senjata-senjata tajam lainnya serta beraneka ragam tujuan penggunaan serta peruntukannya, sebagaimana yang dikehendaki oleh salah satu komponen pada unsur kedua sebagai esensi dari ketentuan Pasal 2 ayat (1)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951, yakni sebagai sebuah senjata, bukan hanya sekedar alat untuk menunjang pekerjaan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dipertimbangkan adalah, apakah Terdakwa merupakan orang yang berhak ataupun berwenang untuk membawa senjata tajam berupa sebilah pisau yang kegunaan dan tujuan peruntukannya tersebut bukan dalam rangka penunjang aktifitas pekerjaan yang sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian komponen unsur “tanpa hak” yang telah Majelis Hakim uraikan di awal pertimbangan unsur kedua ini, maka meskipun tidak memerlukan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan senjata tajam jenis pisau sebagai sebuah alat penunjang pekerjaan sehari-hari yang sah dan diperkenankan oleh Undang-Undang, namun oleh karena keberadaan maupun tujuan penggunaan atau peruntukan senjata tajam tersebut oleh Terdakwa dilakukan bukan dalam rangka menunjang keperluan atau kepentingan aktifitas pekerjaan sehari-hari, sehingga Terdakwa tidak memiliki hak ataupun kewenangan untuk membawa apalagi menggunakan senjata tajam tersebut pada waktu dan tempat yang tidak seharusnya, sebaliknya justru akan berpotensi disalahgunakan untuk perbuatan-perbuatan yang bersifat kejahatan, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yakni “dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan”, sedangkan faktanya memang Terdakwa membawa senjata tajam tersebut bertujuan untuk digunakan sebagai alat untuk menjaga diri, maka dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat komponen unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tujuan pembentuk undang-undang pada prinsipnya tidak hanya sebagai perlindungan atas hak dan keselamatan setiap warga negara, melainkan juga perlindungan atas potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat mengancam nyawa maupun kerugian terhadap harta benda, demikian halnya dengan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dibentuk dalam upaya perlindungan dari potensi terjadinya penyalahgunaan senjata api maupun senjata tajam sebagai alat dalam melakukan kejahatan dan dapat membahayakan nyawa, karenanya Terdakwa yang telah terbukti membawa Pisau yang sebelumnya telah dinyatakan sebagai salah satu bentuk senjata tajam, sedangkan keberadaan serta tujuan penggunaan atau peruntukan parang tersebut juga telah dilakukan secara tanpa hak karena tidak dalam rangka digunakan sebagai alat penunjang pekerjaan sehari-hari, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pli



unsur **"Tanpa Hak, Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia, Suatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk"**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat Majelis Hakim simpulkan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukanlah merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan rasa bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk Atau Senjata Penikam"**, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka Pengadilan akan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dan oleh karena masa penangkapan terhadap Terdakwa sama dengan dimulainya masa penahanan terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka perlu **ditetapkan agar**



**masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berstatus sebagai tahanan yang dengan putusan ini akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka perlu **ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP dan Pasal 194 ayat (1) KUHP pada pokoknya mengatur bahwa barang bukti dapat dirampas untuk kepentingan negara, atau dimusnahkan, atau dirusak atau dikembalikan kepada yang paling berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang keseluruhan 35 cm (tiga puluh lima sentimeter) gagang terbuat dari kayu berwarna kuning kecoklatan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti tersebut sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta terhadap barang bukti tersebut agar ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, merupakan benda atau barang yang kegunaannya tidak berkaitan dengan kepentingan Negara, selain itu bersifat membahayakan bila disalahgunakan, dan juga merupakan alat atau barang yang tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain, oleh karena itu dengan mempertimbangkan sifat material barang bukti tersebut maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang keseluruhan 35 cm (tiga puluh lima sentimeter) gagang terbuat dari kayu berwarna kuning kecoklatan perlu ditetapkan untuk **dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa diawali dengan perbuatan meminum minuman keras (beralkohol) sehingga menyebabkan mabuk;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan keselamatan orang lain dan mengganggu ketertiban dalam kehidupan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya, menyatakan rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak pernah memohon atau meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP pembebanan kewajiban pembayaran biaya perkara haruslah diberikan kepada Terdakwa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Pengaturan Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak Dan Senjata Tajam, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Bin Bursani (Alm.)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk Atau Senjata Penikam"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau dengan panjang keseluruhan 35 cm (tiga puluh lima sentimeter) gagang terbuat dari kayu berwarna kuning kecoklatan **"dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi"**;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 oleh kami, Andika Bimantoro, S.H. sebagai Hakim Ketua, Agung Yuli Nugroho, S.H., dan Nor Alfisyahr, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Devi Riana, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Susanti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara Telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Andika Bimantoro, S.H.

Nor Alfisyahr, S.H.

Panitera Pengganti,

Devi Riana, S.H., M.H.